

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BALI



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KOTA DENPASAR TA 2013

Denpasar, Senin (9 Juni 2014) – Memenuhi ketentuan Undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, BPK RI melaksanakan penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Denpasar Tahun Anggaran (TA) 2013.

LHP atas Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan yakni:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 yang memuat opini;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013;
3. LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali BPK RI, Arman Syifa, kepada Ketua Fraksi Gabungan DPRD Kota Denpasar, Hilmun Nabi, dan Walikota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, **BPK RI menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013.**

Opini tersebut diberikan mengacu pada Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa LHP yang akan diserahkan oleh BPK RI memuat opini atas Laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK RI didasarkan atas:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Denpasar yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Administrasi pencatatan penerimaan dan penyetoran pajak dan PFK tahun 2013 tidak tertib.
2. Penganggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sebesar Rp45.074.291.153,88 tidak sesuai ketentuan.
3. Penatausahaan aset tetap belum tertib.
4. Penerapan mekanisme pencatatan dan pelaporan aset tetap dan aset tetap lainnya belum optimal.

Beberapa kelemahan berupa temuan kepatuhan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana pembayaran upah tenaga non Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak sesuai ketentuan.
2. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PD Pasar dan PD Parkir belum diterbitkan.
3. 34 kelompok/anggota masyarakat dan organisasi penerima hibah belum menyampaikan laporan akhir penggunaan dana hibah.
4. Validasi piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pengalihan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama belum sepenuhnya dilaksanakan.
5. Pengelolaan pajak reklame di Kota Denpasar belum optimal.
6. Pertanggungjawaban perjalanan dinas Pemerintah Kota Denpasar belum didukung bukti yang memadai.

Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

Djatu Apriellia (Kasubbag Hukum dan Humas)

Telp : (0361) 229193, Fax : (0361) 229184, 256205

website : www.denpasar.bpk.go.id

e-mail : subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com